



Hak Paten

Iqbal Harry Wibowo¹, Amanda Rahmadhani², Nayla Nazmi Fazira³, Abdullah Tarigan⁴, Ananda Tama Rizki⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: iqbalharry0722@gmail.com ramadhaniamandha@gmail.com faziranayla140@gmail.com
tariganabdillah98@gmail.com, Tamarizki080@gmail.com

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Received: 2025-05-11 Revised: 2025-05-20 Published: 2025-05-28	Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yg untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pengertian Hak Paten atau definisi hak paten merupakan bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang sangat efektif karena dapat mencegah pelaksanaan invensi oleh pihak lain tanpa seizin pemegang hak paten, walaupun pihak lain tersebut memperoleh teknologinya secara mandiri (bukan meniru). Menurut UU hak paten No. 14 Tahun 2001 (UU hak paten 2001), hak paten diberikan untuk invensi yang memenuhi syarat kebaruan, mengandung langkah inventif & dapat diterapkan dalam industri selama 20 tahun. Dalam pembelajaran dan pemahaman pada hukum Dagang terdapat materi kajian mengenai Hak Kekayaan Intelektual yang salah satunya adalah mengkaji tentang Hak Paten. Tujuan hak paten memiliki pengaruh besar bagi ekonomi suatu negara, terutama dalam hal perdagangan. Maka perlindungan hak paten menjadi sesuatu yang sangat penting, baik dalam skala nasional maupun internasional, Penerapan pada Hak Paten sendiri diindonesia dinilai dari sistem inventor pertama yang mendaftarkan produk mereka untuk dipatenkan.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan memiliki keanekaragaman suku, bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni dan sastra. Di samping itu pengaruh perkembangan teknologi sangat besar terhadap kehidupan sehari-hari, termasuk di dalamnya sumbangan teknologi pada kesejahteraan manusia, sehingga teknologi ditempatkan sebagai aset yang sangat berharga. Aset ini semakin sangat berharga karena proses invensi dan pengembangannya yang tidak sederhana dan sebagai hasil suatu karya pemikiran kreatif dan inovatif sangat perlu di hargai.

Indonesia sendiri, disamping adanya perkembangan teknologi tinggi makin tinggi pula kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi yang sederhana. Teknologi yang sifatnya sederhana masuk kedalam golongan paten sederhana. Suatu

invensi dikatakan sebagai paten sederhana karena invensi tersebut tidak memerlukan penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang mendalam akan tetapi mempunyai kegunaan praktis sehingga memiliki nilai ekonomis dan tetap wajib memperoleh perlindungan hukum.

Paten sederhana merupakan bagian penting dari kemajuan industri. Pada era globalisasi persaingan industri akan sangat sulit untuk di hadapi, karena selain dengan berkembangnya pasar nasional timbul pula persaingan pasar secara Internasional. Dengan adanya hal tersebut kebutuhan untuk menggunakan teknologi yang sifatnya sederhana akan semakin meningkat. Teknologi yang sifatnya sederhana merupakan hasil intelektualitas manusia sebagai hasil rasa, karsa dan cipta manusia secara sederhana. Dalam kegiatan penelitian dan pengembangan tidak perlu dilakukan secara mendalam (Djumhana, 2003). Namun meskipun demikian

adanya perlindungan hukum terhadap paten sederhana sangat penting berkaitan untuk melindungi dan menghormati jerih payah penemu.

Di Indonesia terkait dengan perlindungan hukum terhadap karya intelektual tersebut, Indonesia sebagai subjek hukum dalam lalu lintas perdagangan Internasional telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) pada tanggal 2 November 1994, yang di dalamnya memuat Lampiran Persetujuan *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPs) yang mengatur norma-norma standar yang berlaku secara Internasional tentang Hak kekayaan Intelektual (HKI). Sedangkan Pada saat ini Undang-Undang yang melindungi hak paten sederhana di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara R.I Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5922). Akan tetapi sampai pada saat ini UU Paten masih belum sepenuhnya menjawab fakta atau permasalahan sosial. Sebab, dalam prakteknya masih banyak dijumpai berbagai kasus pembajakan dibidang paten sederhana yang mana bertentangan dengan UU Paten. Salah satu kasus yang akan disoroti dalam putusan Mahkamah Agung adalah kasus Indra Mustakim dengan Sukianto. karena kedua pihak mempermasalahkan paten sederhana yang sudah didaftarkan hak patennya.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada penemu atas hasil temuannya di bidang teknologi ataupun karya ilmiah untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut untuk memberikan persetujuannya kepada orang lain untuk melakukannya (UU No. 13 tahun 2016). Pemegang hak paten adalah seorang inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dan terdaftar dalam Daftar Hak Paten. Hak paten diatur dalam Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut UU Paten). Saat ini, banyak

kasus pelanggaran paten khususnya di bidang industri. Hal tersebut disebabkan karena banyak sekali produk-produk yang beredar bebas dan sudah dikenal oleh masyarakat, sehingga ada upaya peniruan oleh pihak lain untuk memperoleh posisi pasar yang sama dengan produk aslinya, dan tentu untuk memperoleh hasil penjualan yang baik atas produknya.

Setiap perusahaan yang bergerak dibidang produksi pasti butuh hak eksklusif terhadap produknya, untuk memperolehnya maka harus dimohonkan Patennya yang tentunya sangat berguna dalam persaingan pasar. Menurut Rachmadi Usman, S.H. pengertian perusahaan adalah tidak jauh. Beda dengan yang dirumuskan dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan yang didirikan. Bekerja dan berkedudukan di sekitar wilayah Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh laba.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang obyek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku, jurnal dan artikel sebagai sumber datanya. Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada dan hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini juga menggunakan penelitian hukum normatif yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Hak Paten

Istilah paten berasal dari kata dalam bahasa Inggris, "*patent*" dan merupakan turunan dari bahasa Latin "*patere*" berarti "*to be open*" atau terbuka. Menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2016 pasal 1 ayat (1), paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk

melaksanakannya. Invensi adalah ide *inventor* yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses (UU No. 13 tahun 2016 pasal 1 ayat (2) (UU No.13 Tentang Hak Paten).

Hak Paten diatur dalam UU No. 14 Tahun 2001 yang kemudian diperbarui dengan UU No. 13 Tahun 2016. Hak Paten, juga dikenal sebagai Hak oktroi, merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada individu yang menciptakan metode baru, produk baru, atau peningkatan dari metode dan produk yang ada di bidang industri.

Menurut Pasal 1 UU Paten, Paten didefinisikan sebagai hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi. Hak ini memungkinkan penemu untuk melaksanakan invensinya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya dalam periode tertentu.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Undang-undang Paten). Paten diberikan dalam ruang lingkup bidang teknologi, yaitu ilmu pengetahuan yang diterapkan dalam proses industri. Di samping paten, dikenal pula paten sederhana (*utility models*) yang hampir sama dengan paten, tetapi memiliki syarat-syarat perlindungan yang lebih sederhana. Paten dan paten sederhana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Paten (UUP).

Lahirnya paten tergantung dari pemerintah bahwa "perkataan oktroi atau paten berarti juga suatu *privilege*, suatu pemberian istimewa, seolah-olah hak yang diberikan itu bukan hak

asasi, sedangkan sebetulnya hak ini adalah hak asasi, tidak berbeda dari hak paten, paten sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif inventor atas hasil invensinya. Dimaksudkan sebagai invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah spesifik di bidang teknologi yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Terhadap paten diberikan perlindungan hukum oleh negara sebagai hak paten dengan tujuan mencegah atau menghentikan pihak-pihak lain untuk membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual atau mengimpor suatu produk atau suatu proses, berdasarkan invensi yang dipatenkan tanpa persetujuan pemegang paten. Paten dapat merupakan suatu alat bisnis potensial bagi pemiliknya untuk memperoleh eksklusivitas atas suatu produk atau proses baru, mengembangkan posisi pasar yang kuat dan memperoleh pendapatan tambahan melalui lisensi (Dhan Nurfitri, 2013).

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam Paten antara lain :

1. Invensi, Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
2. Inventor atau Pemegang Paten adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan Invensi. Pemegang Paten: adalah Inventor sebagai pemilik Paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik Paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut,

B. Dasar Hukum Yang Mengatur tentang Hak Paten

1. Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP);
2. UU No.7 Tahun 1994 tentang *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia);
3. Keputusan persiden No. 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan *Paris Convention for the protection of Industrial Property*;
4. Peraturan Pemerintah No.34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten;
5. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten; Keputusan Menkeh No. M.01- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana;
6. Keputusan Menkeh No. M.02- HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten;
7. Keputusan Menkeh No. N.04- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka Waktu, dan Tata Cara Pembayaran Biaya Paten;
8. Keputusan Menkeh No.M.06.- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Pengajuan Permintaan Paten;
9. Keputusan Menkeh No. M.07- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan syarat Permintaan Substantif Paten; Syarat-Pemeriksaan 10.
10. Keputusan Menkeh No. M.08- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan Dokumen Paten;
11. Keputusan Menkeh No. M.04- PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten;
12. Keputusan Menkeh No. M.01- HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten

C. Perlindungan Hak Paten

Hak paten memberikan perlindungan bagi para penemu bahwa penemuan Mereka tidak dapat digunakan, didistribusikan, dijual, dihasilkan secara komersial, diimpor, dieksploitasi, dan lain-lain tanpa persetujuan dari pemilik sekarang. Ini ialah satu bentuk Monopoli yang diberikan negara kepada seorang pemohon hak dengan imbalan pengungkapan Informasi teknis mereka. Pemilik paten memegang hak khusus untuk mengawasi cara Pemanfaatan paten penemuan mereka untuk jangka waktu 20 tahun. Untuk menegakan hak,

Pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran hak paten.

Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, Pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima ialah tidak sah. Hak khusus Pemegang paten untuk melaksanakan temuannya secara perusahaan atas patennya baik secara Sendiri maupun dengan memberikan persetujuan atau ijin atau lisensi kepada orang lain, yaitu: Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau Disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.

Hak ini bersifat eksklusif, dalam arti hak yang hanya bisa dijalankan oleh orang yang Memegang hak paten, orang lain dilarang melaksanakannya tanpa persetujuan pemegang paten. Untuk menegakkan hak, pengadilan yang bertindak untuk menghentikan suatu pelanggaran Hak paten. Jika ada pihak ketiga, yang berhasil membuktikan ketidaksahihan suatu paten, Pengadilan dapat memutuskan bahwa paten yang diterima ialah tidak sah. Selain itu, pemegang Hak yang sah memiliki hak menggugat. Hak menggunakan proses produksi yang diberi paten Untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud di atas Perlindungan Hukum ialah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum yakni orang atau badan Hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat prefentif maupun yang bersifat represif, Baik yang lisan maupun yang tertulis.

D. Subjek Hak Paten

Adapun yang menjadi subjek paten diatur Pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001. Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang paten, yang berhak memperoleh paten adalah Inventor atau Orang yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang bersangkutan. Hal ini memberikan penegasan bahwa hanya Inventor atau yang menerima lebih lanjut hak Inventor yang berhak memperoleh paten atas penemuan yang bersangkutan. Penerimaan lebih lanjut tersebut dapat terjadi karena pewarisan,

penghibahan, pewasiatan, atau perjanjian. Hal ini memberikan penegasan bahwa yang berhak memperoleh hak paten adalah penemu (*inventor*) atau penerimaan lebih hak invensi tersebut yang diperoleh melalui pewarisan, hibah, wasiat atau perjanjian (Saidin, 2013). Jika Invenisi dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama, hak atas Invenisi dimiliki secara bersama-sama oleh parainventor yang bersangkutan. Kecuali terbukti lain, pihak yang dianggap.

Pemegang paten atas Invenisi yang dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan kerja merupakan pihak yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain. Termasuk dalam pengertian perjanjian kerja adalah perjanjian perburuhan. Hal ini juga berlaku terhadap Invenisi yang dihasilkan, baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya. Karyawan sebagai penemu tersebut berhak untuk mendapatkan imbalan yang layak dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari penemuan tersebut (M. Djurmhana, 2014).

Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak memperoleh paten atas suatu invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja atau invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya untuk menghasilkan invensi atau pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh *inventor* dalam hubungan dinas atau pemegang paten dari penerima lisensi-wajib atau pemegang paten atas paten yang dilaksanakan oleh pemerintah. *Inventor* tetap mempunyai hak untuk tetap dicantumkan namanya dalam surat pemberian paten. Pencantuman nama penemu dalam surat paten adalah lazim dan sering dikenal dengan istilah *moral right*.

Inventor tersebut berhak mendapatkan imbalan berdasarkan perjanjian yang dibuat oleh pihak pemberi kerja dan Inventor, dengan memerhatikan manfaat ekonomi yang diperoleh. Imbalan dapat dibayarkan

berdasarkan jumlah tertentu dan sekaligus, persentase, gabungan antara jumlah tertentu dan sekaligus dengan hadiah atau bonus, atau bentuk lain yang disepakati para pihak. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian mengenai cara perhitungan dan penetapan besarnya Imbalan, para pihak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Terdapat 5 (lima) hal penting mengenai paten, yaitu:

1. Paten diberikan untuk jangka waktu yang terbatas, kurang lebih selama 17-20 tahun. Tujuannya adalah untuk mencegah pihak lain, termasuk para *investor* independen dari teknologi yang sama, menggunakan invensi tersebut selama jangka waktu perlindungan paten, supaya *inventor* atau pemegang paten mendapat manfaat ekonomi yang layak atas invensinya. Sebagai gantinya, pemegang paten harus mempublikasikan semua rincian invensinya supaya pada saat berakhirnya perlindungan paten, informasi berkaitan dengan invensi tersebut tersedia secara bebas dan layak;
2. Invention (hasil invensi) tidak dapat dipatenkan apabila mereka sudah jelas (*obvious*), dalam hal ini cost untuk invensi benda tersebut rendah. Paten memberikan insentif untuk ide-ide baru, tetapi jika ide tersebut sudah jelas, maka insentif yang akan diberikan akan sangat sedikit, bahkan mungkin tidak ada untuk setiap penemuan. Perlindungan paten untuk ide-ide yang jelas dapat dengan mudah mengarah pada over investasi, penemuan bisa menghabiskan sumber daya yang cukup besar untuk mencoba mendaftarkan paten untuk semua ide yang muncul;
3. Paten diajukan lebih awal-sebelum benda tersebut disebarkan secara komersial untuk memotong biaya produksi maupun pengembangan produk yang jumlahnya tidak sedikit. Jika paten diajukan jauh sebelumnya, maka invensi yang diciptakan bisa jadi prematur. Perusahaan lain yang dapat membantu untuk menjadikannya komersial akan terhambat karena teknologi yang digunakan belum sempurna;

4. Paten tidak hanya menunjukkan bahwa benda tersebut sudah terlihat jelas namun juga harus berguna. Karena dapat menambah nilai dan eksklusivitas yang ada pada benda yang dipatenkan;
5. Ide-ide fundamental (hukum fisika contohnya) tidak dapat dipatenkan. Ide-ide fundamental atau dapat dikatakan sebagai suatu rumus tidak dapat dipatenkan karena tidak menambah nilai atau memiliki manfaat dalam kehidupan sosial. Rumus-rumus tersebut mungkin saja digunakan sebagai alat untuk menciptakan invensi baru yang hasilnya dapat dipatenkan namun rumus itu sendiri sudah lama ada dan tidak dapat dipatenkan (Richard, 2010).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi maupun karya ilmiah, Paten dapat diaplikasikan sendiri atau dikuasakan kepada orang lain, serta memiliki nilai ekonomi. Dan telah ditetapkan kepemilikan haknya oleh pemerintah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Pemegang hak Paten (*inventor*) diberikan perlindungan atas dasar hukum nasional ataupun hukum internasional sebagai hak prioritas untuk melaksanakan sendiri atau secara bersama-sama invensi-nya atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk melaksanakannya. Kedepan sudah sepantasnya negara serius dalam mengatasi permasalahan Paten ini, hal ini bertujuan agar para pemegang Paten tidak merasa disepelkan atas karya-karyanya. Indonesia sudah mempunyai perangkat peraturan perundang-undangan yang cukup di bidang Paten. Dengan demikian sudah saatnya perlindungan Paten betul-betul dapat ditegakkan. Kemudian juga negara harus dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penemu untuk sungguh-sungguh menghasilkan paten dan

menjadikannya sebagai pemenuhan untuk meningkatkan kesejahteraan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan makalah hukum industri ini, ada beberapa saran yang harus nya bisa dijadikan feedback untuk pemerintah agar lebih peduli lagi dengan dunia industri di Indonesia.

1. Warga negara yang memiliki hak paten hendaknya dapat memiliki hak yang tercakup dalam hak paten tersebut.
2. Dibutuhkan suatu sinkronisasi antara lembaga – lembaga yang berwenang menegakkan hukum dibidang Hak Paten.

DAFTAR RUJUKAN

- Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah. 2014. Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia, Citra Aditya
- Firmansyah, Muhammad. 2008. Tata Cara Mengurus Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Visismedia
- Fuady Munir. 2002 Pengantar Hukum Bisnis, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Nurfitri, Dian dan Rani Nuradi. 2013. Pengantar Hukum paten Indonesia, Bandung: Alumni
- Posner, Richard. (2010) Economic Analysis of Law, dalam Satrio: (eds), Pendekatan Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Dalam Menguji Efisiensi Hukum paten, Jakarta: UI Pres
- Purba, A. Zen Umar. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs, Cet-I, Bandung: P.T Alumni
- Saidin. 2006. Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- World Intellectual Property Organization. 2014. Penemuan Masa Depan Pengantar paten untuk Usaha Kecil dan Menengah, WIPO, USA,